



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 112)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 75);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peningkatan Percepatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Bone Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BONE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
5. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
13. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial mengenai obyek yang dapat dilihat secara langsung, atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relative lama.
14. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya IGT adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu (berkaitan dengan unsure muka bumi) yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
15. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi , diseminasi dan analisis data.
16. Sistem Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, actual, valid dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
17. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan
18. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
19. Statistik Dasar adalah statistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, bersekala nasional maupun regional dan/atau makro.
20. Statistik Sektoral adalah statistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

21. Statistik Khusus adalah statistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
22. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bone berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Kabupaten Bone yang akurat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone, meliputi :

- a. kedudukan;
- b. kewenangan;
- c. mekanisme;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. pengelolaan;
- f. sumber daya manusia;
- g. kelembagaan dan koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. larangan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. sanksi;
- m. pembinaan dan pengendalian; dan

n. pembiayaan.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah merupakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Para Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multi pihak.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan Sistem Satu Data, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB VII MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- (2) Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kabupaten;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Instansi Vertikal;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - h. Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para Pemangku Kepentingan dapat mengakses data melalui Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

BAB VIII KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 10

Strategi pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah, adalah :

- a. penyusunan konsep dasar pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembentukan Forum Satu Data;
- e. pembangunan sistem Database Tunggal;

- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone;
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB IX PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Jenis Data Pasal 11

- (1) Data Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Data statistik, meliputi :
 - 1. statistik dasar;
 - 2. statistik sektoral; dan
 - 3. statistik khusus.
 - b. Data spasial, meliputi :
 - 1. data geospasial dasar; dan
 - 2. data geospasial tematik.
- (2) Selain data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Data Pasal 12

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3, diperoleh dari Masyarakat.
- (4) Data Geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN.
- (5) Data Geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga Pengelola Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Bappeda dan BPS sebagai Pembina Statistik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengelola Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Desiminasi serta Analisis Data.

Paragraf 1
Pengumpulan
Pasal 15

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan lengkap, survei dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervise dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.
- (6) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

Paragraf 2
Pengolahan Data
Pasal 16

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan / atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data
Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai Wali di bidang Statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian bersama Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Diseminasi Data
Pasal 18

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.

- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, Koran, dan / atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan *website*, atau bentuk lainnya.

Pasal 19

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa.

Bagian Kelima

Analisis Data

Pasal 20

- (1) Pengolahan dan Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan terkoordinasi oleh Diskominfo dan Persandian, Bappeda dan BPS sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB XI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Unit yang menangani Data dan Analisis Pembangunan di Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Sistem satu Data untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Para Pemangku Kepentingan.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian; dan
 - e. Pihak Lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan dan / atau Perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pihak Lain.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 27

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan / atau penghargaan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 27, dikenakan sanksi sesuai administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan Daerah dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pembentukan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan data pembangunan;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Bone; dan
 - e. pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Bone berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 32

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, serta Lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah, dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUH. YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BONE

A. FAHSAR M PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 30